

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
180/PID.B/2019/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
SPET PERTANIAN”**

SKRIPSI

Oleh :

Miftakhul Arif Fajar Istigfari

NIM : C03213033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakhul Arif Fajar Istigfari
NIM : C03213033
Semester : XIV
Jurusan/Prodi/Fakultas : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
Islam/Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
Putusan Nomor 180/Pid.B/Pn.Lmg tentang
Tindak Pidana Pencurian Spet Pertanian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2020



Miftakhul/Arif Fajar Istigfari

NIM C03213033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Arif Fajar Istigfari NIM: C03213033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2020

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moh. Hatta', written over a horizontal line.

Moh. Hatta, S.Ag, M.HI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Arif Fajar Istigfari NIM. C03213033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIn Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji II,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, SH., M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 30 Juni 2020


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Arif Fajar Istigfari
NIM : C03213033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : pecintakopi21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 180/pid.B/2019/Pn.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Miftakhul Arif Fajar.I)

Di dalam hukum positif, seseorang yang melakukan kejahatan dihukum berdasarkan sejauh mana kerugian yang di terima masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akal, karena jika akhlak terpelihara maka kesehatan badan akal dan ketentraman masyarakat juga akan terpelihara. Pelaku tindak pencurian biasanya terdesak oleh kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi, sehingga mereka dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Termasuk dengan cara mencuri.

Salah satu kasus pencurian yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian spet pertanian yang dilakukan oleh Kharisun Arif warga desa Tenggiring Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Kharisun Arif sengaja melakukan tindak pidana pencurian spet pertanian untuk di jual dan hasilnya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kharisun Arif tidak hanya sekali melakukan pencurian, perbuatannya sudah meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam skripsi ini, penulis akan mengupas putusan di pengadilan Negeri Lamongan yang bernomorkan : 180/Pid.B/2019/PN.Lmg. Putusan ini berisi tentang terdakwa Kharisun Arif bin Asro yang mendapat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah mencuri spet pertanian milik saksi Sutari yang terletak di kandang ayam di dusun Kedungjati Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya orang yang pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai dengan yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu yaitu:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', sehingga tidak ada batas minimal dan maksimalnya.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak orang yang berwenang atau ulil amri. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Oleh karena itu yang termasuk jarimah ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah takzir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah takzir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada uli al-amri juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syarak, seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syara` yaitu jarimah hudud akan

- b) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya.
- 4) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
 - a) Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b) Kecurangan dalam perdagangan.
 - c) Gasab (meminjam tanpa izin).
 - d) Pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 5) Gangguan keamanan, di antaranya :
 - a) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 6) Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya :
 - a) Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b) Spionase (mata-mata).
 - c) Membocorkan rahasia negara.
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :
 - a) Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b) Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.

tangan kanan. Jika pencuri masih mencuri yang kelima kalinya maka dipenjara sampai dia bertobat.

2) Atha berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya, dan mencuri yang kedua kalinya dihukum ta'zir.

3) Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong tangan kirinya, pada pencurian ketiga dikenai hukuman ta'zir.

4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada pencurian pertama pencuri dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, pencurian ketiga dipenjara sampai tobat.

Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa kewajiban potong tangan itu dihapus, jika tangan yang akan dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi. Batas pemotongan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Zahiri adalah dari pergelangan tangan ke bawah, begitupula bila yang dipotong kakinya. Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu

Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah Selatan, kabupaten Gresik di sebelah Timur dan Kabupaten Tuban serta Kabupaten Bojonegoro di sebelah Barat.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan *hukum acara* yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Awal kejadian dimulai pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2019 sekira jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke Dusun Kedungjati Desa Nogojatisari Kec. Sambeng Kab. Lamongan. Setelah sampai di Desa Nogojatisari tersebut terdakwa berhenti di kandang ayam milik saksi Sutari. Kemudian terdakwa mengelilingi kandang ayam tersebut dan terdakwa melihat ada spet pertanian merk SWAN warna silver tergeletak di kandang ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan kandang ayam tersebut sepi, lalu terdakwa memanjat pohon kers dan membuka dinding kayu bambu dan langsung tanpa izin dari pemiliknya mengambil spet tersebut. Kemudian terdakwa membawa spet tersebut ke arah selatan, lalu saksi Sutari mengetahui terdakwa membawa spet miliknya. Karena merasa dibuntuti sehingga terdakwa membuang spet pertanian yang dibawa tersebut. Motif terdakwa mengambil spet pertanian merk SWAN warna silver tersebut adalah untuk dijual.

Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa Kharisun Arif termuat dalam KUHP pada pasal 362 pasal 53 ayat 1. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi Sutari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver, pada bulan Februari 2019 pukul

17.00 WIB di kandang ayam yang terletak di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

- 2) Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di warung kopi milik saudara Cocok (nama panggilan) kemudian melihat Terdakwa yang mencurigakan disekitar warung dan berjalan kearah kandang ayam milik Saksi. Saksi membuntuti Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke kandang ayam dengan cara memanjat pohon keres dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver yang ada di dalam kandang ayam Saksi. Selanjutnya, Terdakwa keluar melalui jalan yang dilalui sebelumnya, kemudian Saksi membuntuti Terdakwa dan Saksi menghubungi Saudara Cocok untuk menghadang Terdakwa di sebelah barat kandang ayam. Setelah jarak 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa menyadari dan membuang spet yang dibawanya ke sawah. Kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Arif.
- 3) Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika mengambil spet di kandang ayam milik Saksi.
- 4) Bahwa kandang ayam milik Saksi dalam keadaan sepi dan berpagar.
- 5) Bahwa spet milik Saksi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

ke kandang ayam, karena pelaku masih berada di luar kandang kemudian saksi Sutari diajak pulang dan ditengah perjalanan tiba-tiba Saksi Sutari kembali dengan maksud ingin mengintai pelaku sedangkan Saksi kembali ke warung sambal menunggu kabar dari Saksi Sutari.

- 8) Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sutari untuk menghadang disebelah barat kandang ayam karena ternyata pelaku sudah masuk dalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver di dalam kandang ayam kemudian dibawa kearah barat, setelah ditunggu tidak keluar akhirnya Saksi Sutari datang dan mengatakan bahwa yang mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver di dalam kandang ayam adalah Terdakwa Kharisun Arif.
- 9) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Sutari mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 10) Bahwa Terdakwa belum ada izin dari Saksi Sutari untuk mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sutari berupa 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver.
- 2) Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sutari pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah kandang ayam milik Saksi Sutari di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan
- 3) Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika mengambil spet di kandang ayam milik Saksi Sutari
- 4) Bahwa pada awalnya Terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari lalu setelah kondisi sepi kemudian Terdakwa masuk dalam kandang ayam tersebut dengan memanjat pohon keres untuk bisa masuk dalam halaman kandang ayam, kemudian saat didalam Terdakwa melihat spet pertanian di dalam kandang ayam sebelah utara, selanjutnya Terdakwa membuka dinding dari kayu pring kemudian mengambil spet tersebut setelah itu Terdakwa bawa ke arah selatan dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang namun baru berjalan 25 meter sudah diketahui oleh pemilik barang kemudian barang dibuang ke sawah dan Terdakwa melarikan diri.
- 5) Bahwa Terdakwa menuju ke lokasi kandang ayam milik Saksi Sutari dengan berjalan kaki.
- 6) Bahwa spet yang diambil oleh Terdakwa rencananya akan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari yang berada di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Saksi Sutari yang melihat terdakwa kemudian curiga dan mengawasi Terdakwa. Melihat keadaan disekitar kandang yang sepi, Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara memanjat pohon keres dan membuka pagar yang terbuat dari kayu. Di dalam kandang ayam, Terdakwa melihat 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver, kemudian Terdakwa mengambil spet tersebut dan dibawa pulang. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sutari untuk masuk ke dalam kandang ayam dan tidak mempunyai izin untuk mengambil spet milik Saksi Sutari. Saksi Sutari yang telah mengawasi Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Cocok untuk menghadang Terdakwa dari arah barat. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah diketahui Saksi Sutari kemudian membuang spet yang telah diambilnya ke sawah. Saksi Sutari menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitasnya kemudian Terdakwa mengaku bernama Arif. Saat Saksi Sutari lengah Terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toeigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkheid*).

Berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengitari kandang ayam milik Saksi Sutari yang berada di Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

Saksi Sutari yang melihat Terdakwa kemudian curiga dan mengawasi Terdakwa. Melihat keadaan disekitar kandang yang sepi, Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara memanjat pohon keres dan membuka pagar yang terbuat dari kayu. Didalam kandang ayam, terdakwa melihat 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver, kemudian Terdakwa mengambil spet tersebut dan dibawa pulang.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Sutari untuk masuk ke dalam kandang ayam dan tidak mempunyai izin untuk mengambil spet milik Saksi Sutari. Saksi Sutari yang telah mengawasi terdakwa kemudian menghubungi Saksi Cocok untuk menghadang Terdakwa dari arah barat. Terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah diketahui Saksi Sutari kemudian membuang spet yang telah diambilnya ke sawah. Saksi Sutari menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitasnya kemudian Terdakwa mengaku bernama Arif. Saat saksi Sutari lengah terdakwa melarikan diri ke arah utara.

Sebelum masuk ke dalam kandang ayam milik saksi Sutari, terdakwa melihat-lihat situasi disekitar kandang ayam, yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) buah spet merk Swan warna silver milik Saksi Sutari dan dibawa pulang oleh terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan

Kejadian bermula sekitar pukul 15.00 terdakwa pergi ke Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di Desa Nogojatisari tersebut terdakwa berhenti di kandang ayam milik saksi Sutari. Kemudian terdakwa mengelilingi kandang ayam tersebut dan terdakwa melihat ada spet pertanian merk SWAN warna silver tergeletak di kandang ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan kandang ayam tersebut sepi, lalu terdakwa memanjat pohon keres dan membuka dinding kayu bambu dan langsung tanpa izin dari pemiliknya mengambil spet tersebut. Kemudian terdakwa membawa spet tersebut ke arah selatan, lalu saksi Sutari mengetahui terdakwa membawa spet miliknya. Karena merasa dibuntuti sehingga terdakwa membuang spet pertanian yang dibawa tersebut. Motif terdakwa mengambil spet pertanian merk SWAN warna silver tersebut adalah untuk dijual. Kasus tersebut telah melalui proses sidang dan terdakwa mendapat hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dari sedikit uraian di atas, dapat di pastikan kasus ini sangat cocok untuk di gali untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa dalam putusan pengadilan negeri Lamongan yang bernomorkan 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg ini. Sebelum membahas lebih jauh, seperti yang kita ketahui tindak pencurian merupakan pelanggaran hukum pidana dan telah diatur dalam undang-undang KUHP pasal 362 sampai 367.

Pasal-pasal tersebut dibedakan menurut jenis pencuriannya. Adapun perinciannya adalah:

Dalam perkara ini, terdakwa Kharisun Aris bin Asro telah mengambil sebagian atau seluruhnya spet pertanian milik saksi Sutari sehingga inilah yang menjadi pertimbangan putusan yang diambil oleh Hakim. Tentunya kasus ini tidak sepenuhnya memberatkan terdakwa. Ada aspek-aspek yang memberatkan maupun meringankan. Terdakwa Kharisun Arif telah melakukan perbuatan yang memunculkan keresahan dalam masyarakat dan juga merugikan korban. Selain itu, ini bukan kali pertama terdakwa melakukan tindakan pencurian. Hal inilah yang memberatkan kasus ini. Akan tetapi, terdakwa Kharisun Arif sangat bertanggung jawab dan bersedia bekerja sama selama persidangan dengan tetap bersikap sopan santun, mengakui segala perbuatannya dan berjanji untuk berhenti melakukan hal tersebut. Hal inilah yang meringankan kasusnya. Dari pertimbangan kedua aspek tersebut Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman lima bulan kurungan kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekaligus harus membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 180/Pid.b/2019/PN.Lmg tentang tindak pidana pencurian spet pertanian

Pencurian spet pertanian di kandang ayam milik saksi Sutari yang terletak di Desa Nogojatisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, yang dilakukan oleh Kharisun Arif bin Asro menurut Majelis Hakim dalam putusan yang bernomor 180/Pid.b/2019/Pn.Lmg telah terbukti dan terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan kurungan.

Terdakwa Kharisun Arif telah mengeluarkan harta yang diambil dari tempatnya. Tempat yang dimaksud adalah kandang ayam milik saksi Sutari. Akan tetapi barang yang dicuri akhirnya dibuang oleh terdakwa karena merasa ada yang membuntutinya. Terdakwapun akhirnya melarikan diri tanpa membawa barang yang dicurinya. Apabila ada unsur yang tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut dianggap tidak sempurna. Sehingga hukumannya bukan had, melainkan takzir.

2. Barang yang diambil berupa harta yang berharga

Sebuah benda yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat yaitu berupa harta yang bergerak, berupa benda yang berharga, disimpan di tempat biasa digunakan untuk menyimpan, dan mencapai nisab.

Di dalam kasus ini terdakwa belum sempat menikmati hasil dari barang curiannya, harta yang dicuri belum mencapai satu nisab pencurian. Jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hambali berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari atau tiga dirham syari murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar. Sudah diketahui bersama, bahwa menurut mereka, satu dinar adalah

